

Nomor : 104/HM.02.00/K.SB-15/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

29 Agustus 2024

Kepada Yth:
Bapak PJ, Walikota Padang Panjang
di-

Tempat

Dasar hukum:

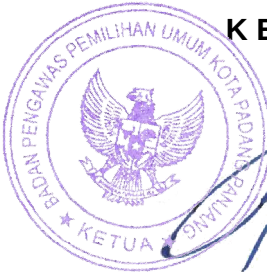
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor:800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022. Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan yang dimaksud diatas, dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** dan meminta kerjasama saudara untuk:

- 1) Mengantisipasi potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (PNS,PPPK,) dan Tenaga Honorer atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang pada proses pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 2) Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk, penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah;
- 3) Aparatur Sipil Negara (PNS,PPPK,) dan Tenaga Honorer atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
- 4) Aparatur Sipil Negara (PNS,PPPK,) dan Tenaga Honorer atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang, dilarang foto bersama dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.


KETUA,

HIDAYATUL FAJRI, S.IP

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang